



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 471/KMK.06/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR
KONTRAK KERJA SAMA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan adanya kebijakan yang harus ditempuh sebagai upaya dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap permasalahan tersebut;
 - c. bahwa guna tercapainya kesamaan persepsi dan keseragaman langkah dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi secara optimal, diperlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan;
 - d. bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak Dan Gas Bumi berwenang untuk menetapkan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Dan Penilaian Barang Milik Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

Mengingat.../



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA...../r



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi membentuk Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang keanggotaannya berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dengan pembiayaannya menjadi tanggung jawab penuh dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini mutatis mutandis berlaku terhadap tindak lanjut dari hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini, kecuali terhadap Barang Milik Negara berupa material persediaan yang penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan.../



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
13. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Dan Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak Dan Gas Bumi ini merupakan pedoman bagi Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (Kementerian Keuangan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (Kementerian ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak Dan Gas Bumi (KKKS), dan unit kerja/instansi terkait dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS (BMN KKKS) yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2012. BMN KKKS yang menjadi objek tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian dalam pedoman ini adalah BMN KKKS yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2010.

Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS dilaksanakan sebagai berikut:

I. BMN KKKS Yang Tidak Ditemukan.

A. BMN KKKS Berupa Tanah Yang Tidak Ditemukan.

BMN KKKS berupa tanah yang tidak ditemukan terdiri atas:

1. tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat; atau
2. tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat namun memiliki dokumen lain, seperti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, berita acara ganti rugi, atau dokumen pelepasan hak lainnya.

Langkah-langkah tindak lanjut inventarisasi dan penilaian dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS, Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Tim Pelaksana) melakukan identifikasi dan verifikasi atas BMN KKKS berupa tanah yang tidak ditemukan.
2. Tim Pelaksana dapat menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, atau SKK Migas untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

3. Dalam...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Dalam hal BMN KKKS tersebut ditemukan namun masih terdapat permasalahan, tindak lanjut penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
4. Dalam hal ditemukan BMN KKKS yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan agar kegiatan inventarisasi dan penilaian atas BMN KKKS tersebut dapat dilaksanakan.
5. Dalam hal BMN KKKS ditemukan dan tidak terdapat permasalahan, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas untuk melaporkan hal BMN KKKS ditemukan dan tidak terdapat permasalahan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
6. Dalam hal BMN KKKS tidak ditemukan, Tim Pelaksana merekomendasikan kepada SKK Migas untuk meneliti ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh KKKS atau pihak lain yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN KKKS.
7. Penelitian oleh SKK Migas dapat dilakukan sendiri, atau dalam hal tertentu terlebih dahulu meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan *review* atau audit. Hal tertentu tersebut meliputi antara lain nilai yang materiil dan sifat yang strategis.
8. Hasil *review* atau audit sebagaimana dimaksud pada butir 7 disampaikan oleh BPKP kepada SKK Migas untuk menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut.
9. Berdasarkan hasil penelitian sendiri atau penelitian yang telah mempertimbangkan hasil *review* atau audit BPKP sebagaimana dimaksud pada butir 8, SKK Migas menentukan tindak lanjut mekanisme penyelesaian sebagai berikut.
 - a. Dalam hal ditemukan adanya kesalahan:
 - 1) dari KKKS eksplorasi, SKK Migas mengenakan sanksi kepada KKKS yang bersangkutan berupa penggantian sebesar nilai perolehan atau nilai yang tercatat dalam pembukuan SKK Migas, mana yang lebih tinggi, yang disetor ke rekening Kas Umum Negara;
 - 2) dari KKKS eksploitasi, SKK Migas mengenakan sanksi kepada KKKS yang bersangkutan berupa tidak dapat dibebankannya biaya pengadaan tanah sebagai biaya operasi (*non cost recovery*) atau koreksi atas biaya operasi sebesar nilai perolehan atau nilai yang tercatat dalam pembukuan SKK Migas, mana yang lebih tinggi;

3) dari. / e. /
7




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- 3) dari pihak lain, SKK Migas melaporkannya kepada aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dalam hal tidak ditemukan kesalahan atas tidak ditemukannya BMN KKKS, SKK Migas mengajukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Terhadap BMN KKKS yang tidak ditemukan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada:
- a. butir 9 huruf a angka 1), proses penghapusan diajukan SKK Migas setelah KKKS melakukan penggantian;
 - b. butir 9 huruf a angka 2), proses penghapusan diajukan SKK Migas setelah sanksi yang dikenakan SKK Migas selesai dipenuhi oleh KKKS;
 - c. butir 9 huruf a angka 3), proses penghapusan diajukan SKK Migas setelah aparat yang berwenang memproses lebih lanjut laporan dari SKK Migas.
11. SKK Migas melaporkan hasil dari tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 9 dan butir 10 kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM.
12. Berdasarkan laporan dari SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM melakukan:
- a. pencatatan ke dalam Daftar Barang BUN:
 - 1) dalam hal BMN KKKS ditemukan dan tidak terdapat permasalahan; atau
 - 2) dalam hal BMN KKKS telah dilakukan inventarisasi dan penilaian;atau
 - b. penghapusan dari Daftar Barang BUN, dalam hal BMN KKKS tidak ditemukan.
- B. BMN KKKS Non Tanah Tidak Ditemukan.
1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS, Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi BMN KKKS non tanah yang tidak ditemukan.
 2. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Dalam. / 1.. / 9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

3. Dalam hal BMN KKKS ditemukan namun masih terdapat permasalahan, tindak lanjut penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
4. Dalam hal ditemukan BMN KKKS yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan agar kegiatan inventarisasi dan penilaian atas BMN KKKS tersebut dapat dilaksanakan.
5. Dalam hal BMN KKKS ditemukan dan tidak terdapat permasalahan, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas untuk menyampaikan laporan mengenai BMN KKKS ditemukan dan tidak terdapat permasalahan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
6. Dalam hal BMN KKKS tidak ditemukan, Tim Pelaksana merekomendasikan kepada SKK Migas untuk meneliti ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh KKKS atau pihak lain yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN KKKS.
7. Penelitian oleh SKK Migas dapat dilakukan sendiri, atau dalam hal tertentu terlebih dahulu meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan *review* atau audit. Hal tertentu tersebut meliputi antara lain nilai yang materiil dan sifat yang strategis.
8. Hasil *review* atau audit sebagaimana dimaksud pada butir 7 disampaikan oleh BPKP kepada SKK Migas untuk menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut.
9. Berdasarkan hasil penelitian sendiri atau penelitian yang telah mempertimbangkan hasil *review* atau audit BPKP sebagaimana dimaksud pada butir 8, SKK Migas menentukan tindak lanjut mekanisme penyelesaian sebagai berikut.
 - a. Dalam hal ditemukan adanya kesalahan:
 - 1) dari KKKS eksplorasi, SKK Migas mengenakan sanksi kepada KKKS yang bersangkutan berupa penggantian sebesar nilai perolehan atau nilai yang tercatat dalam pembukuan SKK Migas, mana yang lebih tinggi, yang disetor ke rekening Kas Umum Negara;
 - 2) dari KKKS eksploitasi, SKK Migas mengenakan sanksi kepada KKKS bersangkutan berupa koreksi atas biaya operasi sebesar nilai perolehan atau nilai yang tercatat dalam pembukuan SKK Migas, mana yang lebih tinggi;
 - 3) dari pihak lain, SKK Migas melaporkannya kepada aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Dalam... / r. / d



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- b. Dalam hal tidak ditemukan kesalahan atas tidak ditemukannya BMN KKKS, SKK Migas mengajukan proses penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Terhadap BMN KKKS yang tidak ditemukan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada:
 - a. butir 9 huruf a angka 1), proses penghapusan diajukan SKK Migas setelah KKKS melakukan penggantian;
 - b. butir 9 huruf a angka 2), proses penghapusan diajukan SKK Migas setelah sanksi yang dikenakan SKK Migas selesai dipenuhi oleh KKKS;
 - c. butir 9 huruf a angka 3), proses penghapusan diajukan SKK Migas setelah aparat yang berwenang memproses lebih lanjut laporan dari SKK Migas.
 11. SKK Migas melaporkan hasil dari tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 9 dan butir 10 pada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM.
 12. Berdasarkan laporan dari SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM melakukan:
 - a. pencatatan ke dalam Daftar Barang BUN:
 - 1) dalam hal BMN KKKS ditemukan dan tidak terdapat permasalahan; atau
 - 2) dalam hal BMN KKKS telah dilakukan inventarisasi dan penilaian,
atau
 - b. penghapusan dari Daftar Barang BUN, dalam hal BMN KKKS tidak ditemukan.
- II. BMN KKKS Masih Tercatat Dalam Daftar Barang BUN Namun Dalam Kondisi Rusak Berat Dan Sudah Tidak Digunakan Lagi Serta Belum Diusulkan Untuk Dihapuskan
1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS yang masih tercatat dalam Daftar Barang BUN namun dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi serta belum diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar meminta KKKS untuk menyerahkan BMN KKKS kepada Pemerintah guna dilakukan penghapusan.
 2. Berdasarkan rekomendasi Tim Pelaksana, SKK Migas meminta KKKS untuk melakukan penyerahan BMN KKKS.

3. KKKS...
/r/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

3. KKKS menyerahkan BMN KKKS kepada Pemerintah disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS yang memuat pernyataan bahwa BMN KKKS tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi.
 4. Penyerahan BMN KKKS tersebut dari KKKS kepada SKK Migas dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS dan SKK Migas.
 5. Berdasarkan berita acara tersebut, SKK Migas menyerahkan BMN KKKS kepada Pemerintah disertai dengan usulan penghapusan atas BMN KKKS tersebut.
 6. Penyerahan dari SKK Migas kepada Pemerintah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh SKK Migas dan Pemerintah.
 7. Berdasarkan usulan SKK Migas, Pemerintah melakukan penghapusan BMN KKKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. BMN KKKS Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan KKKS Namun Belum Bersertipikat Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia.
- A. Tanah Yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Berupa Sertipikat Namun Belum Bersertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia.
 1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS berupa tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertipikat namun belum bersertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas untuk melakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah menjadi bersertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
 2. KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan perubahan nama pemegang hak atas tanah kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Permohonan perubahan nama pemegang hak atas tanah menjadi bersertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat harus telah diajukan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
 4. Selama proses perubahan nama pemegang hak atas tanah, KKKS tetap berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMN KKKS dari pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara dan tanda batas keliling tanah tersebut.

5. Seluruh.../...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

5. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pengurusan perubahan nama pemegang hak atas tanah sampai dengan selesai dibebankan pada KKKS.
 6. Setelah proses perubahan nama pemegang hak atas tanah selesai, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menambahkan keterangan mengenai perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam data BMN KKKS tersebut pada Daftar Barang BUN.
- B. Tanah Yang Belum Memiliki Bukti Kepemilikan Berupa Sertipikat Namun Memiliki Dokumen Lain, Seperti Pelepasan Hak, Berita Acara Ganti Rugi, Atau Dokumen Pelepasan Hak Lainnya.
1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS berupa tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertipikat namun memiliki dokumen lain; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mengajukan permohonan sertifikasi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
 2. KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan sertifikasi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Permohonan sertifikasi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat harus telah diajukan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
 4. Selama proses sertifikasi, KKKS tetap berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMN KKKS dari pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara dan tanda batas keliling tanah tersebut.
 5. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pengurusan sertifikasi BMN KKKS sampai dengan selesai dibebankan pada KKKS.
 6. Setelah proses sertifikasi selesai, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menambahkan keterangan mengenai sertifikasi dalam data BMN KKKS tersebut pada Daftar Barang BUN.

C. Tanah. /... /



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

C. Tanah Yang Belum/Tidak Memiliki Dokumen Yang Mengindikasikan Kepemilikan.

1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS berupa tanah yang belum/tidak memiliki dokumen kepemilikan; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mengajukan permohonan sertipikasi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
2. KKKS mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal yang diperlukan dalam proses sertipikasi, seperti riwayat tanah/sporadik, surat keterangan/ Pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan penguasaan, melalui koordinasi dengan pejabat pemerintahan desa, pejabat pemerintahan kecamatan, atau pihak terkait lainnya.
3. Berdasarkan dokumen awal tersebut, KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan sertipikasi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Permohonan sertipikasi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat harus telah diajukan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
5. Selama proses sertipikasi, KKKS tetap berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMN KKKS dari pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara dan tanda batas keliling tanah.
6. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pengurusan sertipikasi BMN KKKS sampai dengan selesai dibebankan pada KKKS.
7. Setelah proses sertipikasi selesai, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menambahkan keterangan mengenai sertipikasi dalam data BMN KKKS tersebut pada Daftar Barang BUN.

IV. BMN KKKS dikuasai Oleh Pihak Lain.

1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS yang dikuasai oleh pihak lain dan merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk melakukan pencatatan atas BMN KKKS yang dikuasai oleh pihak lain tersebut; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melakukan upaya untuk dapat menguasai BMN KKKS tersebut.

2. Dalam.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

2. Dalam hal telah terdapat bukti kepemilikan atas BMN KKKS namun BMN KKKS tersebut dikuasai pihak lain, KKKS dan SKK Migas harus melakukan upaya untuk dapat menguasai BMN KKKS tersebut.
3. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah mufakat dengan pihak yang menguasai BMN KKKS bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dimulainya upaya musyawarah mufakat, kecuali terdapat perkembangan musyawarah ke arah mufakat di luar periode tersebut.
 - b. Dalam hal upaya musyawarah mufakat tidak berhasil, maka dilakukan upaya hukum:
 - 1) mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari aparat penegak hukum yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan, untuk BMN KKKS berupa tanah dan/atau bangunan;
 - 2) menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut; dan/atau
 - 3) mengajukan gugatan/intervensi secara perdata ke Pengadilan Negeri.
4. Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b harus telah dilakukan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
5. SKK Migas melaporkan perkembangan yang dicapai dari upaya untuk menguasai BMN KKKS tersebut kepada Kementerian Keuangan dengan ditembuskan kepada Kementerian ESDM.
6. Berdasarkan laporan SKK Migas, Kementerian Keuangan mendukung upaya penguasaan BMN KKKS bersangkutan.
7. Setelah BMN KKKS berhasil dikuasai secara fisik, KKKS tetap berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMN KKKS bersangkutan.

V. BMN KKKS Dalam Sengketa.

1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS dalam sengketa dan dapat merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk melakukan pencatatan atas BMN KKKS dalam sengketa; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melakukan upaya hukum.

2. Terhadap 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

2. Terhadap BMN KKKS yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata:
 - a. Dalam hal KKKS menjadi pihak dalam perkara, penanganan perkara harus melibatkan Pengelola Barang BUN dan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, serta melakukan upaya hukum sampai dengan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak terdapat upaya hukum lain.
 - b. Dalam hal putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak terdapat upaya hukum lain, maka:
 - 1) Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM mencantumkan keterangan bahwa BMN KKKS tersebut tidak dalam sengketa dalam Daftar Barang BUN; atau
 - 2) KKKS melalui SKK Migas mengajukan usulan penyerahan BMN KKKS kepada Pemerintah untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan amar putusannya.
 3. Dalam hal terdapat indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, KKKS melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum setempat dengan ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
 4. Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dan butir 2 huruf a harus telah dilakukan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
 5. SKK Migas melaporkan perkembangan yang dicapai dari upaya hukum mengenai penanganan sengketa BMN KKKS tersebut kepada Kementerian Keuangan dengan ditembuskan kepada Kementerian ESDM.
 6. Berdasarkan laporan SKK Migas, Kementerian Keuangan mendukung upaya hukum mengenai penanganan sengketa BMN KKKS bersangkutan.
 7. Setelah BMN KKKS berhasil dikuasai secara fisik, KKKS tetap berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMN KKKS bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.
- VI. BMN KKKS Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain Tanpa Kompensasi Yang Benar.
1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kompensasi yang benar; dan
 - b. Tim Pelaksana merekomendasikan kepada SKK Migas untuk meninjau ulang pemanfaatan BMN KKKS tersebut.


2. Peninjauan. /... /



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Peninjauan ulang oleh SKK Migas dapat dilakukan sendiri, atau dalam hal tertentu terlebih dahulu meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan *review* atau audit. Hal tertentu tersebut meliputi antara lain nilai yang materiil dan sifat yang strategis.
 3. Hasil *review* atau audit sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan oleh BPKP kepada SKK Migas untuk menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut.
 4. Berdasarkan hasil peninjauan ulang sendiri atau peninjauan ulang yang telah mempertimbangkan hasil *review* atau audit BPKP sebagaimana dimaksud pada butir 3, SKK Migas menindaklanjuti hasil peninjauan ulang tersebut secara tuntas.
 5. Dalam hal hasil peninjauan ulang tersebut terkait dengan KKKS, SKK Migas harus mengkoordinasikannya dengan KKKS agar KKKS menindaklanjuti pula hasil peninjauan ulang tersebut secara tuntas.
 6. SKK Migas melaporkan hasil dari tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan butir 5 kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM.
 7. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM mencantumkan keterangan atas pengelolaan BMN KKKS atau pemanfaatan BMN KKKS tersebut dalam Daftar Barang BUN.
 8. Pemanfaatan sebagian BMN KKKS yang masih digunakan dan menurut sifat atau keadaannya lebih optimal dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dalam menunjang operasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi maupun untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), harus diproses dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Dalam hal BMN KKKS sudah tidak digunakan dalam operasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi, namun digunakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum, maka pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Dalam hal masih terdapat permasalahan, tindak lanjut penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- VII. BMN KKKS Selain Tanah Berupa Bangunan/Fasilitas/Jaringan Di Atas Tanah Pihak Lain Atas Dasar Sewa Dan Masa Sewa Telah Berakhir.
1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS, Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS selain tanah berupa bangunan/fasilitas/jaringan di atas tanah pihak lain atas dasar sewa dan masa sewa telah berakhir.

2. Dalam. 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

2. Dalam hal sewa tidak diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan sewa karena BMN KKKS selain tanah tersebut tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, maka Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mengajukan usulan penyerahan BMN KKKS kepada Pemerintah untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diikuti dengan penghapusan pencatatan Barang dari Daftar Barang BUN pada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

VIII. BMN KKKS Selain Tanah Berupa Bangunan/Fasilitas/Jaringan Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan.

1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS:
 - a. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan membuat rekapitulasi BMN KKKS selain tanah berupa bangunan/fasilitas/jaringan sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan
 - b. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas untuk meneliti BMN KKKS selain tanah berupa bangunan/fasilitas/jaringan sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
2. Penelitian oleh SKK Migas dapat dilakukan sendiri, atau dalam hal tertentu terlebih dahulu meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan *review* atau audit. Hal tertentu tersebut meliputi antara lain nilai yang materiil dan sifat yang strategis.
3. Hasil *review* atau audit sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan oleh BPKP kepada SKK Migas untuk menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut
4. Berdasarkan hasil penelitian sendiri atau penelitian yang telah mempertimbangkan hasil *review* atau audit BPKP sebagaimana dimaksud pada butir 3, SKK Migas menindaklanjuti hasil penelitian tersebut secara tuntas
5. Dalam hal hasil penelitian tersebut terkait dengan KKKS, SKK Migas harus mengkoordinasikannya dengan KKKS agar KKKS menindaklanjuti pula hasil peninjauan ulang tersebut secara tuntas
6. SKK Migas melaporkan hasil dari tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan butir 5 kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM

7. Dalam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

7. Dalam hal terdapat sisa bongkaran BMN KKKS tersebut, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa, untuk selanjutnya KKKS melalui SKK Migas mengusulkan penyerahan BMN KKKS kepada Pemerintah untuk dilakukan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Dalam hal tidak terdapat sisa bongkaran BMN KKKS tersebut, maka KKKS melalui SKK Migas mengajukan usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Proses penghapusan BMN KKKS tersebut diikuti dengan penghapusan pencatatan Barang dari Daftar Barang BUN pada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
- IX. Aset Yang Ditemukan Namun Belum Dapat Diidentifikasi Karena Tidak Tercatat Dalam Laporan Aset KKKS.
1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS, Tim Pelaksana melakukan verifikasi dan penelitian.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian:
 - a. aset merupakan BMN KKKS dan masih digunakan oleh KKKS, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mencatat dan melaporkan BMN KKKS tersebut ke dalam Laporan Aset KKKS;
 - b. aset merupakan BMN KKKS namun tidak digunakan lagi oleh KKKS, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mencatat dan melaporkan BMN KKKS tersebut ke dalam Laporan Aset KKKS dengan tindak lanjut proses usulan pelepasan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. aset merupakan milik pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendukung yang cukup namun digunakan oleh KKKS, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melaporkan aset tersebut sebagai milik pihak ketiga;
 - d. aset merupakan milik pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendukung yang cukup namun tidak digunakan lagi oleh KKKS, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mengembalikan aset tersebut kepada pihak ketiga yang memilikinya;
 - e. aset tidak diketahui pemiliknya:
 - 1) Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melakukan pemrosesan kepemilikan;
 - 2) dalam hal pemrosesan kepemilikan tersebut gagal, SKK Migas menyerahkan aset tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan mengelola aset tersebut.

3. SKK.../




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

3. SKK Migas melaporkan hasil dari penanganan sebagaimana dimaksud pada butir 2 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
4. Berdasarkan laporan dari SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM melakukan:
 - a. pencatatan dalam Daftar Barang BUN, dalam hal aset tersebut merupakan BMN KKKS; atau
 - b. pencatatan dalam daftar terpisah dari Daftar Barang BUN, dalam hal aset tersebut merupakan aset milik pihak ketiga yang masih digunakan, aset milik pihak ketiga tidak digunakan, atau aset yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang.

X. BMN KKKS Yang Bermasalah Karena Kesalahan Pencatatan Dalam Laporan Aset KKKS Yang Dilaporkan KKKS Melalui SKK Migas.

1. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan KKKS melalui SKK Migas dan data/dokumen hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS, Tim Pelaksana melakukan verifikasi dan penelitian.
2. Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas untuk melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian oleh Tim Pelaksana:
 - a. Untuk BMN KKKS yang merupakan aset tak berwujud:
 - 1) dalam hal dapat digabung dengan aset induknya, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melakukan koreksi pencatatan dan melaporkan BMN KKKS tersebut menyatu dengan aset induknya;
 - 2) dalam hal tidak dapat digabung dengan aset induknya, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melakukan koreksi pencatatan dan melaporkan BMN KKKS tersebut sebagai aset tak berwujud ke dalam Laporan Aset KKKS.
 - b. Untuk BMN KKKS yang dicatat ganda, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar melakukan koreksi pencatatan dan melaporkan BMN KKKS tersebut ke dalam Laporan Aset KKKS.

c. *Subsequent.* 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

- c. *Subsequent Expenditure* dicatat dan dilaporkan sebagai BMN KKKS.
- 1) Terhadap BMN KKKS yang merupakan *Subsequent Expenditure* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mencantumkan keterangan bahwa BMN KKKS tersebut sebagai *Subsequent Expenditure* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi ke dalam Laporan Aset KKKS.
 - 2) Terhadap BMN KKKS yang merupakan *Subsequent Expenditure* yang memenuhi kriteria kapitalisasi, Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar mencantumkan keterangan bahwa BMN KKKS tersebut sebagai *Subsequent Expenditure* yang memenuhi kriteria kapitalisasi ke dalam Laporan Aset KKKS.
- d. *Subsequent Expenditure* yang menginduk pada aset milik pihak lain yang dicatat dan dilaporkan sebagai BMN KKKS.
Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar:
- 1) mencantumkan keterangan bahwa BMN KKKS tersebut sebagai *Subsequent Expenditure* yang menginduk pada aset milik pihak lain ke dalam Laporan Aset KKKS;
 - 2) meminta bantuan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi kepada pihak lain (pemilik aset) bahwa terdapat *Subsequent Expenditure* BMN KKKS yang menginduk pada aset milik pihak lain.
- e. BMN KKKS tersebut pada dasarnya merupakan aset yang dapat berdiri sendiri namun dicatat sebagai *Subsequent Expenditure*.
Tim Pelaksana dapat merekomendasikan kepada SKK Migas agar:
- 1) melakukan koreksi pencatatan atas BMN KKKS tersebut dengan memberikan nomor Sistem Informasi Pengelolaan Aset Minyak dan Gas Bumi (SINAS Migas) baru; dan
 - 2) melaporkan BMN KKKS tersebut sebagai aset yang dapat berdiri sendiri ke dalam Laporan Aset KKKS.
4. SKK Migas melaporkan hasil dari penanganan sebagaimana dimaksud pada butir 3 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
5. Berdasarkan laporan dari SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM melakukan koreksi pencatatan BMN KKKS tersebut dalam Daftar Barang BUN.

Sebagai.../



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri ini, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan/atau SKK Migas dapat:

- a. melakukan pengembangan sistem aplikasi dan basis data (*database*); dan
- b. menyusun dan melakukan sosialisasi modul atau buletin teknis dan standar prosedur operasional,

untuk menunjang kelancaran kegiatan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian BMN KKKS.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



11